



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR: 421/2650/2018

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan akses layanan pendidikan non formal di Kabupaten Wonosobo diperlukan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang memenuhi syarat dan bermutu;  
b. bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan DINASTY dipandang memenuhi syarat dan perlu diterbitkan Keputusan Izin Operasional.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non-Formal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :
- Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) DINASTY
- Jenis Program : 1. Kesetaraan Paket A, B dan C  
2. Kursus Bahasa Inggris  
3. Kursus Bahasa Korea  
4. Kursus Akuntansi Perkantoran  
5. Kursus Komputer  
6. Kursus Servis HP  
7. Bimbingan Belajar  
8. Home Scholling
- Alamat Lembaga : JL. Raya Dieng KM 09 Garung RT. 02 RW 01 Kel. Garung Kec. Garung
- Kedua : Izin penyelenggaraan sebagaimana tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan program kegiatan kursus dan pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
2. Wajib melaporkan program kegiatan dan perkembangannya secara berkala pada bulan Januari pada setiap tahunnya;  
3. Apabila tidak memberikan Laporan secara berkala sesuai dengan yang tercantum pada butir ke-2, maka lembaga tersebut dianggap tidak beroperasi.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya;
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal : 08 AUG 2018



Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda  
dan Olahraga Kabupaten Wonosobo,

SIGIT SUKARSANA